



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFTAR CATATAN PERKARA

Nomor : 3 /Pid. C /2020 / PN Lss

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lasusua Kelas II yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Marhaeni Alias Mamanya Iccang Bin Kinan. B;**
Tempat lahir : Bone;
Umur/Tgl.lahir : 35 Tahun / 5 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Woise, Kec. Lambai, Kab.Kolaka Utara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Yang Bersidang :

Muhammad Mirza Damayo, S.H;-----

Hakim ;

Zulfikar, S.H;----- Panitera

Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim membaca catatan pelanggaran yang diajukan oleh Penyidik sebagaimana Berkas Perkara Nomor : BP/37/IX/2020/Reskrim tanggal 8 September 2020 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Lasusua Kelas II berdasarkan Surat Pengantar pengiriman berkas perkara Nomor : B/370/IX/2020/Reskrim yang pada pokoknya sebagai berikut : Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, telah terjadi tindak Pidana "Penganiayaan" bertempat di desa Woise, Kec. Lambai, Kab. Kolaka Utara, dengan Kronologis kejadian adalah Awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa Marhaeni Bersama dengan suaminya yaitu saudara Sinarju sedang duduk di teras rumahnya, tidak lama kemudian datanglah Korban Indo Upe dengan memberikan lembaran kertas kepada saudara Sinarju dan kemudian lembaran kertas tersebut saudara Sinarju berikan kepada Terdakwa Marhaeni dengan alasan saudara Sinarju tidak tahu membaca, setelah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marhaeni membaca lembaran kertas tersebut dan pada saat selesai membaca Terdakwa Marhaeni mengembalikan lembaran kertas tersebut kepada Korban Indo Upe namun Korban Indo Upe tidak mau mengambil kemudian Terdakwa Marheini langsung melempar kertas kearah Korban Indo Upe lalu Korban Indo Upe mengambil kertas tersebut sambil berkata "Pernah memang ko berboncengan motor dengan Surianto ke Lasusua", lalu Terdakwa Marhaeni secara refleks melempar sepatu kearah Korban Indo Upe dan mengenai bagian dahi Korban Indo Upe dan kemudian Korban Indo Upe langsung berdiri dan berkata "Jangan mi ko menyangkal" Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHPidana Terdakwa yang mendengar atas catatan pelanggaran yang dibuat oleh penyidik tersebut telah mengerti apa yang telah disangkakan terhadapnya;

Selanjutnya saksi Indo Upe (Korban) dan Amiruddin Alias Ami Bin Pattola yang diajukan setelah menghadap memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangan saksi-saksi tersebut di Berita Acara Pemeriksaan saksi di Berkas perkara Nomor : BP/37/IX/2020/Reskrim;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Terdakwa memberikan keterangan yang sama dengan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di Berkas perkara Nomor : BP/37/IX/2020/Reskrim;

Selanjutnya setelah pemeriksaan dianggap cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Lasusua Kelas II telah menjatuhkan putusan dalam tindak pidana ringan atas Terdakwa tersebut diatas;

-----**Membaca** berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

-----**Mendengar** keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

-----**Menimbang**, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

-----**Menimbang**, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 352 Ayat (1) KUHP;

-----**Menimbang**, bahwa setelah dihubungkan keterangan para saksi dan Terdakwa ternyata telah terungkap Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa Marhaeni Bersama dengan suaminya yaitu saudara Sinarju sedang duduk di teras rumahnya, tidak lama kemudian datanglah Korban Indo Upe dengan memberikan lembaran kertas kepada saudara Sinarju dan kemudian lembaran kertas tersebut saudara Sinarju berikan kepada Terdakwa Marhaeni dengan alas an saudara Sinarju tidak tahu membaca, setelah Terdakwa

Halaman 2 dari 4 Putusan Pidana Nomor : 3/ Pid. C/2020/ PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marhaeni membaca lembaran kertas tersebut dan pada saat selesai membaca Terdakwa Marhaeni mengembalikan lembaran kertas tersebut kepada Korban Indo Upe namun Korban Indo Upe tidak mau mengambil kemudian Terdakwa Marhaeni langsung melempar kertas ke arah Korban Indo Upe lalu Korban Indo Upe mengambil kertas tersebut sambil berkata "Pernah memang ko berboncengan motor dengan Surianto ke Lasusua", lalu Terdakwa Marhaeni secara refleks melempar sepatu ke arah Korban Indo Upe dan mengenai bagian dahi Korban Indo Upe dan kemudian Korban Indo Upe langsung berdiri dan berkata "Jangan mi ko menyangkal", sehingga oleh karena itu kualifikasi Penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 352 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan ringan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

----- **Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah sepatu merk Trekkers berwarna hitam yang telah disita dari Terdakwa **Marhaeni Alias Mamanya Iccang Bin Kinas. B** yang mana telah selesai digunakan dalam proses pembuktian perkara A quo, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

-----**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan perbuatan yang main hakim sendiri dan merugikan Korban Indo Upe;

Hal-hal yang meringankan :

Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berterus terang akan perbuatannya dan belum pernah dihukum;

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

-----**Mengingat dan memperhatikan** Pasal 352 Ayat (1) KUHP dan Hukum Acara Pidana Indonesia serta sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Marhaeni Alias Mamanya Iccang Bin Kinas. B** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";

Halaman 3 dari 4 Putusan Pidana Nomor : 3/ Pid. C/2020/ PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain dan menyatakan bersalah atas tindak pidana lain yang dilakukan terpidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepatu merk Trekkers berwarna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa **Marhaeni Alias Mamanya Iccang Bin Kinas.B**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu tanggal 9 September 2020**, oleh Muhammad Mirza Damayo, S.H., selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan didampingi oleh Zulfikar, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim,

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikar, S.H.

Halaman 4 dari 4 Putusan Pidana Nomor : 3/ Pid. C/2020/ PN Lss